



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dua Sudara Kota Bitung;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Duasudara adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Daerah dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan
2. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Duasudara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Duasudara.
3. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Duasudara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Duasudara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Duasudara serta mewakili Perumda Air Minum Duasudara baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Daerah adalah Kota Bitung.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
7. Walikota adalah Walikota Bitung.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Duasudara yang memegang kekuasaan

tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

11. Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Dumasudara yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12. Anggaran Dasar, yang selanjutnya disingkat AD adalah AD Perumda Air Minum Dumasudara, yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi Organ Perumda Air Minum Dumasudara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
13. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
14. Modal Dasar adalah modal dasar yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Dumasudara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana telah diatur ulang dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Bitung.
15. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Rencana Bisnis adalah Rencana Perumda Air Minum Dumasudara Kota Bitung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. nama dan tempat Kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. AD;
- d. modal;
- e. organ Dan kepegawaian;
- f. satuan pengawas intern, komite audit dan komite Lainnya;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- h. penggunaan laba;
- i. anak perusahaan;
- j. penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Dumasudara;
- k. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- m. kepailitan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. ketentuan penutup.

Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Dumasudara adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat pada umumnya;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kcsatu Nama

Paragraf 1 Perubahan Nama

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa nama Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung berubah menjadi Perumda Air Minum Duasudara.

Paragraf 2 Logo

Pasal 5

- (1) Logo Perumda Air Minum Duasudara ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Penetapan logo Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tempat kedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan Kantor Pusat Perumda Air Minum Duasudara.

Bagian Ketiga Sifat dan Lapangan Usaha

Pasal 7

- (1) Sifat Usaha dari Perumda Air Minum Duasudara adalah mengutamakan penyelenggaraan usaha di bidang penyediaan pelayanan air minum bagi kepentingan umum.
- (2) Perumda Air Minum Duasudara bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Air Minum Duasudara menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar Kesehatan;
- b. pengembangan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan fungsi sosial.

BAB IV Anggaran Dasar

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan AD Perumda Air Minum Duasudara.

BAB V MODAL

Paragraf 1 Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Duasudara adalah kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tergambar dalam neraca permulaan Perumda Air Minum Duasudara yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung per 31 Desember 2020.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Duasudara terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

Paragraf 2 Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- a. (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Air Minum Duasudara; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan BMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- b. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- c. Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pasal 14

Modal Perumda Air Minum Duasudara yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Duasudara.

Paragraf 3

Pinjaman

Pasal 15

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari :

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hibah

Pasal 17

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum Duasudara dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organ

Paragraf 1

Pengurusan

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Duasudara dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Organ Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 22

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Duasudara dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 23

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a pada Perumda Air Minum Duasudara berkedudukan sebagai pemilik modal.

- (2) KPM pada Perumda Air Minum Duasudara selaku pemilik modal modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk bertindak dalam :
 - a. perubahan AD;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Duasudara; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Duasudara dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Duasudara;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Duasudara.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 24

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Duasudara apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Duasudara; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Duasudara secara melawan hukum.

Pasal 25

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Dwasudara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Dwasudara; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 26

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM;
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 27

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

Pasal 28

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

Pasal 29

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menggunakan Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas pengawasan Perumda Air Minum Dwasudara dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Dwasudara dilaksanakan oleh KPM
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Dwasudara untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Dwasudara sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Duasudara, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 32

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 33

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Duasudara; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir terhitung sejak memegang jabatan baru.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 46

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 48

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Duasudara dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan AD;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Duasudara, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Duasudara.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 51

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 52

Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 53

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 56

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditetapkan Oleh KPM.

Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Jabatan anggota Direksi berakhir:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan AD;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Duasudara, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir terhitung sejak memangku jabatan baru.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Duasudara, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi sebagaimana tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Duasudara apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Duasudara dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Duasudara yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Duasudara;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Duasudara; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 64

Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 65

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Duasudara harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah di hukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan sebagai pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Pegawai yang diangkat menjadi Direksi setelah menjalankan tugas sebagai Direksi dapat diterima kembali menjadi pegawai Perumda Air Minum Duasudara dengan pangkat/golongan yang sama sebelum menjadi Direksi jika umur yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun.
- (6) Pengembalian status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan KPM sepanjang yang bersangkutan dianggap masih dibutuhkan keahliannya bagi perusahaan.
- (7) Ketentuan mengenai kepangkatan, dan jabatan diatur oleh Direksi dengan persetujuan KPM.

Pasal 66

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai tidak tetap dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Daerah.
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menduduki jabatan.

Pasal 67

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Duasudara adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 68

Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Duasudara paling banyak terdiri atas :

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 69

Perumda Air Minum Duasudara wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Duasudara pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Duasudara dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Ketentuan mengenai gaji pegawai Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 71

- (1) Bagi istri dan/atau suami diberikan tunjangan istri dan/atau suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Bagi pegawai yang suami dan/atau istri juga sebagai pegawai, hanya diberikan salah satu tunjangan.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak:
 - a. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. belum mempunyai penghasilan sendiri; dan/atau
 - c. belum atau tidak menikah;diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai anak umur 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) Dalam hal dilakukan perpanjangan pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap anak yang masih bersekolah/kuliah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

Pasal 72

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Duasudara atau iuran pegawai Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Ketentuan mengenai jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam hal Perumda Air Minum Duasudara memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Air Minum Duasudara diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Pegawai yang belum memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 75-

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Duasudara.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Duasudara.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Direksi memberikan penghargaan, dan tanda jasa kepada pegawai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama:
 - a. 10 tahun;
 - b. 20 tahun; atau
 - c. 30 tahun.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Duasudara. (4) Ketentuan mengenai bentuk, besaran penghargaan, dan tanda jasa ditetapkan oleh Direksi, dan dilaksanakan sesuai kemampuan Perumda Air Minum Duasudara.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, besaran penghargaan, dan tanda jasa ditetapkan oleh Direksi, dan dilaksanakan sesuai kemampuan Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 77

- (1) Setiap pegawai Perumda Air Minum Duasudara wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Duasudara di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Duasudara dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. penurunan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara; dan/atau
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Duasudara dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Duasudara, Daerah dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Duasudara; dan
 - c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Duasudara, Daerah dan/atau Negara; dan/atau
 - d. menjadi pengurus partai politik.
- (2) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. penurunan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara; dan/atau
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 79

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Duasudara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 79 dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara.
- (2) Selain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara dilakukan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 80

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Duasudara yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemberian gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (4) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 81

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya terhitung pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 82

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Duasudara.

Pasal 83

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Duasudara melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 84

- (1) Pada Perumda Air Minum Duasudara, dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 85

Satuan pengawas intern pegawai mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Duasudara, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Duasudara dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 86

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Duasudara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 89

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 90

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 91

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Duasudara tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya,

Perumda Air Minum Duasudara dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis Perumda Air Minum Duasudara

Pasal 92

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Duasudara saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Penyampaian Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Duasudara

Pasal 93

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 94

- (1) Operasional Perumda Air Minum Duasudara dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 95

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Duasudara dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Duasudara;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Duasudara agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Duasudara secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Duasudara;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Duasudara dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Duasudara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Duasudara;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Duasudara dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasai 96

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Duasudara dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasai 97

- (1) Perumda Air Minum Duasudara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Duasudara dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Duasudara, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Duasudara 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Duasudara yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha utama.
- (6) Perumda Air Minum Duasudara memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Duasudara untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 98

- (1) Perumda Air Minum Duasudara dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Duasudara yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Duasudara dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Duasudara melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 99

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Duasudara ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 100

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 101

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Duasudara paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Duasudara;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Duasudara;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 102

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Duasudara dalam AD.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Duasudara untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Duasudara setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Duasudara ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 103

- (1) Perumda Air Minum Duasudara wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Duasudara.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Duasudara mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Duasudara hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Duasudara.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Duasudara.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 104

Dividen Perumda Air Minum Duasudara yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 105

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Duasudara dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 106

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Duasudara dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB X ANAK PERUSAHAAN

Pasal 108

- (1) Perumda Air Minum Duasudara dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Duasudara dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetur dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Duasudara yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Duasudara di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM DUASUDARA

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Duasudara untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Duasudara sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

- (5) Perumda Air Minum Duasudara yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 110

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Duasudara dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Duasudara;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 111

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Duasudara.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Duasudara dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Duasudara menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Duasudara.
- (4) Penilaian tingkat Kesehatan Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 112

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Duasudara agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Duasudara;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau

- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Duasudara yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Duasudara.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 113

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Duasudara untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 114

- (1) Perumda Air Minum Duasudara dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Duasudara dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 115

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Duasudara dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Air Minum Duasudara dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Pengambilalihan BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Duasudara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Perumda Air Minum Duasudara yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Duasudara dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Duasudara dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Duasudara.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 118

- (1) Perumda Air Minum Duasudara dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Duasudara dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Duasudara tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Duasudara dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 119

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Duasudara yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Derasudara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang BUMD; dan/atau
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 121

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Derasudara pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 122

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Derasudara mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Derasudara disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 123

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Derasudara dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung beralih kepada Perumda Air Minum Duasudara;
- b. rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung beralih kepada Perumda Air Minum Duasudara;
- c. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung beralih kepada Perumda Air Minum Duasudara;
- d. seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direktur, dan Peraturan pada Perumda Air Minum Duasudara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. seluruh Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung masih tetap berlaku sebagai perjanjian Kerjasama Perumda Air Minum Duasudara sampai berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Duasudara;
- g. perbuatan Hukum Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung sepanjang untuk kepentingan Perusahaan dianggap menjadi Kegiatan Direktur Perumda Air Minum Duasudara setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- h. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh pasal dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung dicabut kecuali Pasal 2 dan Pasal 3.

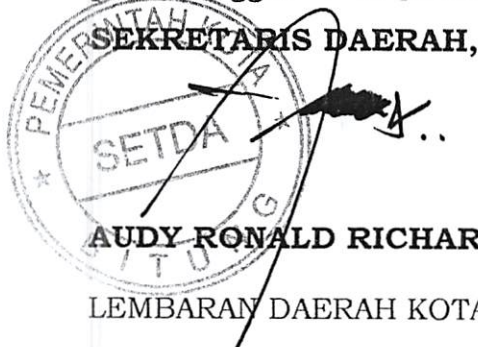
Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 7 September 2021



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (4/W.I/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

METTA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NP : 19711008 200212 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BITUNG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung perlu dilakukan penyesuaian. Namun demikian, Peraturan Daerah tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, Anggaran Dasar, modal, organ dan kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, pengaturan mengenai perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Duasudara, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pengawasan.

Mengingat air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu meningkatkan kuantitas, kontinuitas dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Bitung serta meningkatkan pertumbuhan usaha perusahaan, maka pengelolaan air minum yang baik dan profesional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perumda Air Minum Duasudara perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
Yang dimaksud dengan unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik” paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Duasudara;
- b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Duasudara minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 164